BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuntnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kepemudaan;
   d. Bidang Keolahraga;
   e. Bidang Pariwisata;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan.

(3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan;
   b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; dan
   c. Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan.

(4) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa
   b. Seksi Olahraga Rekreasi; dan
   c. Seksi Olahraga Prestasi.

(5) Bidang Periwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Bina Objek Pariwisata;
   b. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
   c. Seksi Informasi Pariwisata.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pemuda, olah raga dan pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Pemuda, Olah raga dan Pariwisata.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Pemuda, Olah raga dan Pariwisata.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemuda, olah raga dan pariwisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan pemuda, olah raga dan pariwisata;
d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pariwisata;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis Pemuda, Olah raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis Pemuda, Olah raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, olahraga dan pariwisata;
d. pengkoordinasian kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
f. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
g. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembina, pelatih, pelaku olahraga;
h. pelaksanaan urusan keuangan dan barang selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
i. penentuan standardisasi pengembangan di bidang keolahragaan;
j. pembinaan terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
g. penyiapan data dan informasi di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan aktivitas dan produktivitas kepemudaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan, kerjasama lembaga dan purna program kepemudaan.

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan aktivitas dan produktivitas kepemudaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan, kerjasama lembaga dan purna program kepemudaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang kepemudaan;
b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
b. pelaksanaan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pelatihan kepemimpinan dan manajemen untuk pengurus organisasi kepemudaan;
c. pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelembagaan dan organisasi kepemudaan;
d. pelaksanaan pengembangan aktivitas dan produktivitas kepemudaan;
e. pelaksanaan purna program kepemudaan;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis aktivitas kepemudaan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
(2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan organisasi kepemudaan, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan; dan
(3) Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis kerjasama antar lembaga kepemudaan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi purna program kepemudaan serta fasilitasi bantuan penunjang lembaga kepemudaan.

Paragraf 5
Bidang Keolahragaan

Pasal 17

Bidang Keolahragaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang olahraga usia dini, pelajar, mahasiswa, olahraga rekreasi, prestasi, olahraga masyarakat, santri dan penyandang cacat.

Pasal 18

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan pemassalan, pembibitan dan pembinaan atlit berbakat dibidang olahraga pelajar, pemuda, mahasiswa, masyarakat, karyawan, olahraga tradisional, penyandang cacat dan olahraga prestasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dibidang ketahanan masyarakat mukim dan gampong;
b. pelaksanaan pembinaan olahraga usia dini, pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan karyawan, olahraga tradisional dan penyandang cacat;

b. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan prestasi olahraga;
c. pelaksanaan perlombaan dan pertandingan olahraga;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
e. pelaksanaan perekrutan olahragawan berbakat untuk mendapat pelatihan dan diasramakan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keolahragaan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pemassalan serta pembibitan dan pemberian rekomendasi olahraga usia dini, pelajar dan mahasiswa;
(2) Seksi Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis olahraga masyarakat, karyawan, tradisional dan penyandang cacat; dan
(3) Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis keolahragaan, pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa, karyawan, masyarakat dan pelaporan.

Paragraf 6
Bidang Pariwasata

Pasal 21

Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Bina Objek Wisata, Bina Sarana Pariwisata dan Promosi dan Pemasaran.

Pasal 22

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan pembinaan, bina objek wisata, bina sarana pariwisata, promosi dan pemasaran.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dibidang periwisata;
b. pelaksanaan dan pengembangan usaha, akomodasi dan restoran wisata;
c. pelaksanaan pembinaan pariwisata;

d. pengendalian dan pengawasan bina objek wisata, promosi dan pemasaran serta informasi pariwisata;
e. pemberian bina objek wisata, promosi dan pemasaran serta informasi pariwisata;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Bina Objek Wisata mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan objek wisata;
(2) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan keperomosian wisata, dan pengendalian pemasaran; dan
(3) Seksi Informasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan informasi pariwisata.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 27

(1) Kadis Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Pemuda, Olah raga dan Pariwisata atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kadis Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 36.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H

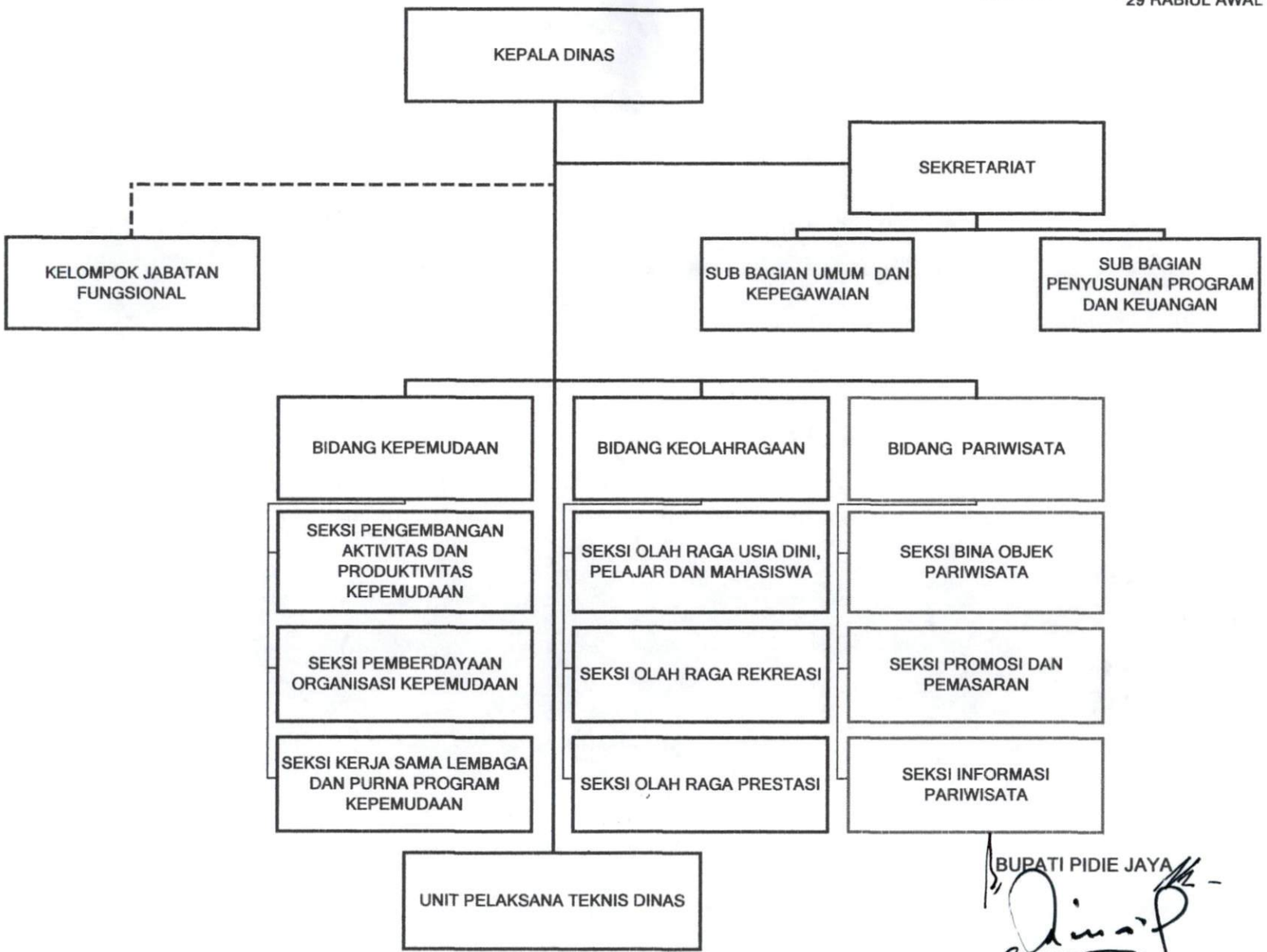

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H

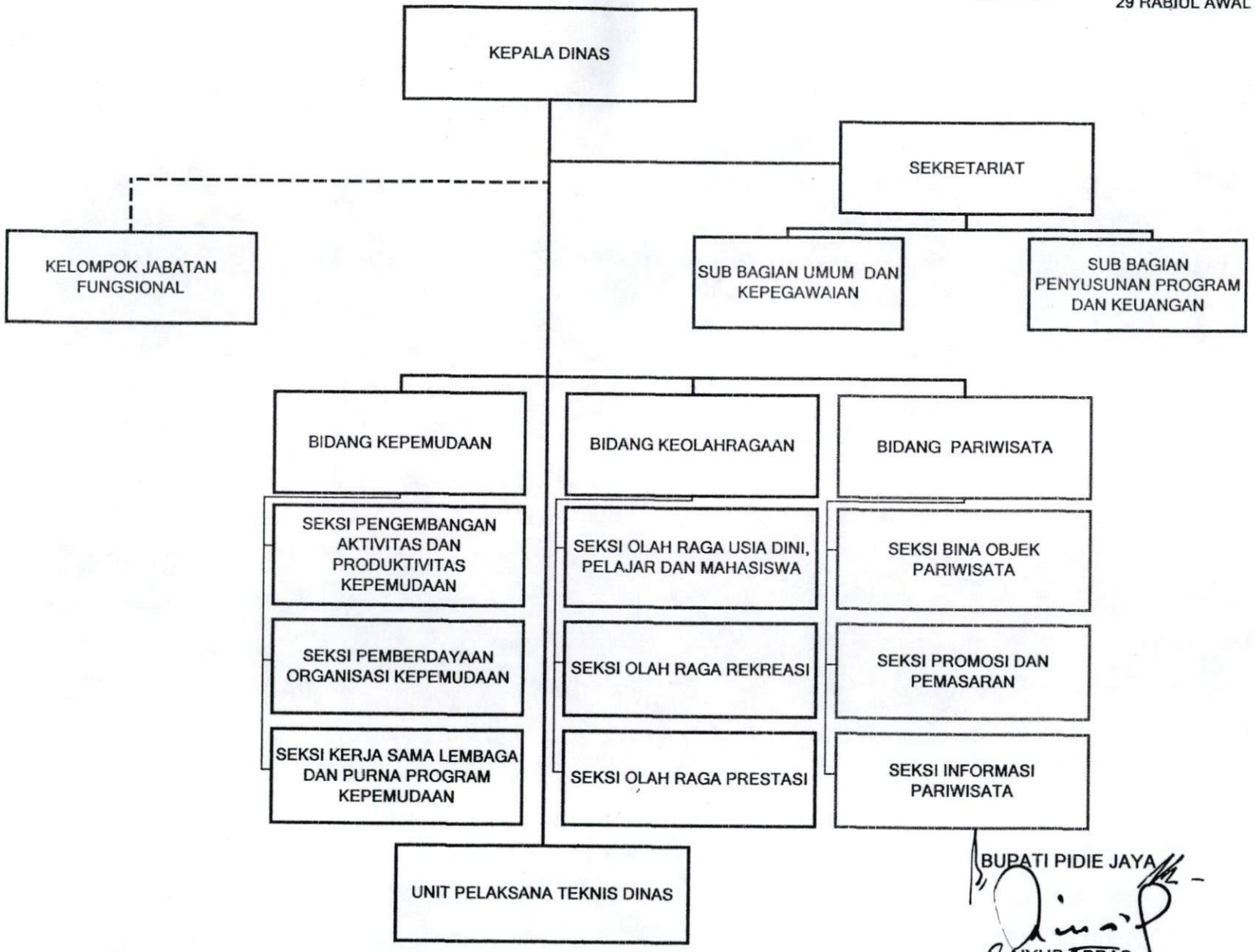

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS